



**PENETAPAN**

Nomor 498/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

SOFWAN HADI BIN IMAM GAZALI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Curahdami RT.002 RW. 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 14 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 498/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 14 Maret 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan kandung Pemohon yang bernama SEFERINA MIFTAH EMILIA BINTI QOMARRUZZAMAN, Lahir di Jember, 11 September 2004 (umur 18 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Curahdami RT.002 RW. 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dengan calon suaminya yang bernama MOCH. HADI SAPUTRA BIN MOCH. ILHAM, tempat dan tanggal lahir Jember, 18 Juli 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Jalan Kaca Piring Lingk. Gebang Tengah RT.005 RW. 001 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember,

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PA.Jr



yang akan dilakskeponakanan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melakskeponakanan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dengan Surat Nomor B-20.Kua.15.32.05/Pw.01/3/2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama SEFERINA MIFTAH EMILIA BINTI QOMARRUZZAMAN untuk menikah dengan calon suaminya bernama MOCH. HADI SAPUTRA BIN MOCH. ILHAM;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon agar mengurungkan niatnya dan

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar jangan menikahkan keponakannya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena keponakan Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 2 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keponakan yang akan dinikahkan yaitu bernama SEFERINA MIFTAH EMILIA BINTI QOMARRUZZAMAN, Lahir di Jember, 11 September 2004 (umur 18 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Curahdami RT.002 RW. 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia keponakan kandung Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama MOCH. HADI SAPUTRA BIN MOCH. ILHAM, tempat dan tanggal lahir Jember, 18 Juli 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Jalan Kaca Piring Lingk. Gebang Tengah RT.005 RW. 001 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 2 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami keponakan Pemohon yaitu bernama MOCH. HADI SAPUTRA BIN MOCH. ILHAM, tempat dan tanggal lahir Jember, 18 Juli 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Jalan Kaca Piring Lingk. Gebang Tengah RT.005 RW. 001 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami keponakan Pemohon ;

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dia akan menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama SEFERINA MIFTAH EMILIA BINTI QOMARRUZZAMAN, Lahir di Jember, 11 September 2004 (umur 18 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Curahdami RT.002 RW. 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 2 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama SOFWAN HADI BIN IMAM GAZALI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama QOMARRUZZAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama AMINATUZZUHRIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Kepala Keluarga atas nama SOFWAN HADI BIN IMAM GAZALI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama keponakan Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami keponakan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6 ;
7. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Nomor B-20.Kua.15.32.05/Pw.01/3/2023, tanggal 10 Maret 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan keponakannya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PA.Jr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi keponakan kandung Pemohon yang bernama SEFERINA MIFTAH EMILIA BINTI QOMARRUZZAMAN, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keponakan Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keponakan kandung Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami keponakan Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, dan ayah kandung calon suami keponakan Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keponakan kandung Pemohon bernama SEFERINA MIFTAH EMILIA BINTI QOMARRUZZAMAN masih berumur 18 tahun, 6 bulan, sedangkan calon suami keponakan Pemohon bernama MOCH. HADI SAPUTRA BIN MOCH. ILHAM berumur 19 tahun ;

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa keponakan kandung Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa keponakan Pemohon SEFERINA MIFTAH EMILIA BINTI QOMARRUZZAMAN harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa keponakan kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun keponakan kandung Pemohon masih berusia 18 tahun, 6 bulan (belum berusia 19 tahun), namun keponakan Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa keponakan Pemohon (SEFERINA MIFTAH EMILIA BINTI QOMARRUZZAMAN) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (MOCH. HADI SAPUTRA BIN MOCH. ILHAM ), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama SEFERINA MIFTAH EMILIA BINTI QOMARRUZZAMAN untuk menikah dengan MOCH. HADI SAPUTRA BIN MOCH. ILHAM ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PA.Jr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama SEFERINA MIFTAH EMILIA BINTI QOMARRUZZAMAN untuk menikah dengan calon suaminya MOCH. HADI SAPUTRA BIN MOCH. ILHAM ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1444 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu As'ari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

**As'ari, S.H.**

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama  
bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. Subandi, S.H., M.H.**

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PA.Jr